

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian *muamalah* yang merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial seperti politik, dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktifitas perekonomian, mulai dari jual beli hingga investasi saham. Kesemua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemasalahatan bagi umat manusia. Bagian muamalah ini senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Hal ini menunjukkan bahwa selain bersifat universal, bidang muamalah juga bersifat fleksibel.

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi sehari-hari maupun aktifitas lain, seperti halnya dalam bermuamalah, setiap orang tidak bisa terlepas dari aktifitas jual beli. Hal ini karena merupakan kebutuhan primer layaknya makanan sehari-hari. Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa *mu'amalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

Mempelajari dan memahami fikih *mu'amalah* menjadi sangat penting, terlebih di era kemajuan seperti ini. Mengingat banyak dijumpai bentuk-bentuk aktivitas ekonomi yang tidak dijumpai padanannya pada masa di mana tatanan normative syariat ekonomi mulai dibangun dan diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman sekarang, untuk mempromosikan komoditi dagangan, seseorang banyak menggunakan sarana iklan yang mengikat, baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan maupun gambar. Tidaklah mengherankan jika dijumpai banyak umat manusia yang dikelabui dengan model iklan atau promosi barang lainnya, lantaran promosi tersebut hanya bohong semata dan tidak terbukti dalam realita.²

Di dalam ekonomi, terdapat dua komponen penting guna pemenuhan kebutuhan hidup, yakni adanya produsen dan konsumen. Jika mendengar kata produsen maka yang terlintas pertama kali yakni kegiatan produksi itu sendiri. Produksi tidak hanya barang saja, tetapi produksi jasa juga termasuk di dalamnya. Produksi, artinya kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya.³

Sedangkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen yakni setiap orang pemakai barang atau jasa yang

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 176.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 209.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁴

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip memerlukan serta saling menguntungkan.⁵

Saat ini ada saja para produsen yang tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumennya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen kepada pihak konsumen.⁶ Kondisi tersebut diperparah dengan adanya ketentuan bahwa prinsip yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yang mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya, dengan pemikiran seperti ini sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Ju'alah pada zaman Rasulullah Saw telah dilakukan dimana seorang badui yang diserang oleh kafil kemudian dijamai oleh salah seorang sahabat dengan upah bayaran dengan beberapa ekor kambing. Dalam kehidupan sehari-hari *ju'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Kerena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya,

⁴ Wibowo Tunardy, "Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen", *Jurnal Hukum*, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> , 5 Juni 2016, diakses tanggal 6 Desember 2019.

⁵ Umer Charpa, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 2000), 7.

⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 1.

⁷ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), 2.

kecuali ia memberikan upah kepada orang lain untuk melakukannya. Termasuk *ju`alah* Rasulullah membolehkan menerima upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Quran.⁸

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ji`alah*) atau pemberian.

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *Ju'alah* pertimbangannya menjelaskan; “Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil yang telah ditentukan”. Agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwakan tentang akad *ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.⁹

Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan keuntungan, dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan

⁸ Ibid.,9.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

harga yang terjangkau. Termasuk usaha jual beli makanan pada warung makan puji lesehan yang berada di Jalan Sunan Ampel 1 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yang saat ini menjadi tempat makan yang banyak diminati oleh pelanggan. Demi menarik pelanggan, warung Puji Lesehan mengadakan sistem promosi dengan cara memberikan *reward* kepada pembeli dengan memberikan *voucher* atau kupon yang dapat ditukarkan. *Voucher* atau kupon tersebut dapat ditukarkan ketika sudah mencapai batas minimal penukaran yaitu 10 *voucher*. Fakta lebih menarik lainnya adalah konsumen bebas memilih hadiah yang sudah disediakan pada warung makan tersebut. Namun kupon yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan tidak ada batas kadaluarsa sehingga konsumen tidak dapat mengetahui sampai kapan kupon tersebut bisa ditukarkan. Maka yang menjadi permasalahan yakni kupon yang ingin ditukarkan namun tidak ada batas kadaluarsa jika dipakai atau ditukarkan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat atau lebih tepatnya kalangan mahasiswa yang ingin menukarkannya. Sehingga apabila penukaran kupon makan yang tidak tertera tanggal kadaluarsa membuat kalangan mahasiswa atau pembeli yang akan menukarkannya tidak tahu akan hukum penukaran kupon tersebut. Dengan menggunakan teori *ju'alah* sebagai landasan teori karena sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh oleh penulis yakni hukum ekonomi syariah dan lebih memfokuskan kepada praktik-praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penulis memilih judul **“Analisis Penukaran Kupon Makan Warung Puji Lesehan di Jalan Sunan**

Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Adapun focus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan penukaran kupon di warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran kupon makan warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan penukaran kupon di warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penukaran kupon makan warung Puji Lesehan di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan membawa kemanfaatan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat maupun dunia pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik penukaran kupon yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik penukaran kupon yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan yang luas dan bagi masyarakat umumnya penelitian ini memberikan informasi tentang pentingnya dalam melakukan praktik penukaran kupon yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. Skripsi ini disusun oleh Lisdiana dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Menggunakan Hadiah (Study Pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)*", pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa promosi dengan sistem pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi Sukarame dengan cara belanja Rp 40.000,

(kecuali rokok, susu bayi 1 tahun, voucher HP), dan kemudian mengumpulkan kode unik di ekor struk hingga membentuk kata ALFA atau ALFAMART. Menurut hukum Islam bahwa promosi dengan menggunakan hadiah yang dilakukan Alfamart Way Dadi Sukarame dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan, merugikan sebelah pihak dan mengkondisikan konsumen hidup *mubadzir*, jadi promosi dengan pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi Sukarame diharamkan karena adanya unsur *qimar*, *gharar*, dan *mubazir*.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis Eko Cahyono dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam(Studi *Mashlahah* Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)”, pada tahun 2012. Dari hasil analisis penulis, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki dilaksanakan oleh Bank Muamalat dengan tujuan meningkatkan Dana Pihak Ketiga, menumbuhkan rasa suka menabung pada umat serta mempererat hubungan kemitraan nasabah dengan bank. Pelaksanaannya yaitu selama satu tahun 2011 penuh dengan ketentuan nasabah harus mempunyai saldo tabungan minimal Rp.3.000.000,-akan mendapatkan satu poin reward yangnantinya diundi pada periode kuartal ke-I,II,III dan IV tahun 2011 untuk memperebutkan hadiah mobil *BMW*, *Toyota Avanza*, Paket Umrah, *Hondascoopy*, iPad, koin emas, Tabungan Haji serta Voucher Belanja.

¹⁰ Lisdiana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Menggunakan Hadiah (Study Pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Kemudian, hasil analisis Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini terbukti telah sesuai dengan prinsip Syari'ah dengan adanya lima tinjauan *mashlahah* diantaranya: *pertama* adanya indikasi sukarela bank dan nasabah, *kedua* adanya upaya menghindari praktik judi/*maysir*, *ketiga* menghindari sifat penipuan/*gharar*, *keempat* mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*, dan *kelima*, adanya prinsip keadilan. Kemudian dari segi kemaslahatan, program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini tergolong pada *mashlahah mursalah* dari segi keberadaan *mashlahah*-nya serta *mashlahah tahsiniyah* dari segi kepentingan dan kualitas *mashlahah*-nya.¹¹

3. Rikky Eriawan, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, 2018, dalam skripsinya yang berjudul "*Penerapan Akad Ju'alah oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018*". Disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bmenunjukkan bahwa 60% para pelaku broker tradisional di Desa Pamenang barat menekuni bidang tersebut secara professional, 27% menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan, dan 13% menekuni bidang broker tradisional karena kebetulan. Sementara itu mengenai strategi pemasaran ditemukan 33% dari para broker memiliki strategi dan transparansi yang cukup baik, dan 7% masih memiliki strategi dan transparansi yang rendah. Ditemukan juga bahwa mayoritas broker di Desa Pamenang Barat memiliki tanggung

¹¹ Eko Cahyono, "*Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam(Studi Mashlahah Program Tabungan "Muamalat Berbagi Rezeki" Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2018).

jawab yang cukup baik terhadap konsumen yaitu 13% dari para broker memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, 40% cukup tinggi, dan 47% masih rendah.¹²

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan disini yaitu focus pada penukaran kupon makan, dengan melihat pelaksanaan serta praktiknya yang ada di warung makan puji lesehan di Jalan Sunan Ampel 1 Kelurahan Rejomulyo kota Kediri yang masih belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga penjual dan pembeli warung makan puji lesehan adalah sumber utama dalam penelitian ini. Peneliti disini menggali data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian dalam membahas mengenai pelaksanaan penukaran kupon, dengan objek penelitian di Jalan Sunan Ampel I Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Dapat penyusun pastikan bahwa penelitian yang akan dibahas ini merupakan penelitian tidak pelagiat atau orisinal.

¹² Rikky Eriawan, “Penerapan Akad Jualah Oleh Broker Tradisional Dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara”, (Skripsi UIN Mataram, 2018).